



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 26 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Angin RT.023 / RW.008 Desa Margajaya
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 67/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARIS SALAM Alias ASEP Bin APUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Tahun 2009 tanpa plat nomor, Noka MH1JF8115BK233186, Nosin rusak.
 - 1 (satu) lembar STNK No. 08763879 Honda VARIO Warna merah Tahun 2009 No : Z-2023-TL, Noka. MH1JF12149K651397.
 - 1 (Satu) buah BPKB No. F-6141468 atas nama NANI SURYANI Honda Vario warna merah Tahun 2009.Dikembalikan kepada saksi NANI SURYANI
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DARIS SALAM Alias ASEP Bin APUD bersama – sama dengan Sdr. DEDI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli di Tahun 2020, bertempat di Pinggir sungai Blok Cikalesem tepatnya di Dusun Giriharja Rt 002 Rw 010 Desa Selasari Kec. Parigi Kabupaten Pangandaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2009 No Z-2023-TL, Noka: MH1JF12149K651397, Nosin: JF12E1655560 milik saksi korban NANI SURYANI, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa dijemput oleh Sdr. DEDI (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekitar Pukul 08.00 WIB, kemudian Sdr. DEDI (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari sepeda motor, karena terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipergunakan sehari – hari, sehingga terdakwa setuju dan bersama – sama mencari sasaran bersama dengan Sdr. DEDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. DEDI (DPO);

Bahwa kemudian di Pinggir Sungai di Daerah Selasari, Terdakwa dan Sdr. DEDI (DPO) menemukan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna merah hitam yang kunci kontaknya menempel di lubang kunci, setelah menetapkan sasaran kemudian Sdr. DEDI (DPO) turun dan mendekati sepeda motor tersebut, sementara terdakwa memantau situasi sekitar. Setelah sepeda motor hidup Sdr. DEDI (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut sementara terdakwa mengendarai sepeda motor Sdr. DEDI (DPO), dan menuju rumah Sdr. DEDI (DPO), lalu terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa;

Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian, Sdr. DEDI (DPO) mengantarkan sepeda motor Honda Vario tersebut kerumah terdakwa, dengan kondisi Nomor mesin telah dihapus oleh Sdr. DEDI (DPO) dengan tujuan apabila nanti sepeda motor tersebut ditemukan oleh pemiliknya, no mesinnya tidak bisa dikenali atau dicocokkan, selain itu Plat Nomor dilepas, dan karena terdakwa yang akan mempergunakan sepeda motor tersebut untuk sehari – hari sehingga terdakwa mengganti kepada Sdr. DEDI (DPO) berupa uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas pada Bulan November 2020 dan sepeda motor tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. DEDI (DPO) mengakibatkan saksi korban NANI SURYANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi NANI SURYANI Binti NARLI (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor Honda Vario warna Merah Tahun 2009 No Z-2023-TL, Noka : MH1JF12149K651397, Nosin: JF12E1655560 yang terjadi pada Hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Pinggir sungai Blok Cikkalesem tepatnya di Dusun Giriharja Rt 002 Rw 010 Desa Selasari Kec. Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa kendaraan tersebut dipergunakan oleh anak saksi dan diparkir di pinggir sungai Blok Cikalesem pada pukul 11.00 WIB dalam kondisi kunci melekat di motor, kemudian anak saksi berenang dan ketika selesai berenang sepeda motor yang diparkir di pinggir sungai sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana sepeda motor tersebut diambil namun kemungkinan menggunakan kunci yang melekat di sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor tersebut, memang milik saksi namun kondisi nya sudah berubah dimana nomor mesin sudah dirusak dan plat nomor dilepas dan cover body bukan cat asli nya.
- Bahwa atas peristiwa kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi REVI AVIYADI, SE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari saksi NANI SURYANI dan saksi mengetahui bahwa saksi NANI SURYANI kehilangan sepeda motor;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut hilang saksi sedang berada di rumah dengan jarak kurang lebih 1 Km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun diduga menggunakan kunci kontak asli karena menempel di lubang kunci;
- Bahwa benar petugas pernah menunjukkan Terdakwa yang diduga mengambil sepeda motor tersebut tetapi saksi tidak mengenali nya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

3. Saksi DEDI YANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari saksi NANI SURYANI dan saksi mengetahui bahwa saksi NANI SURYANI kehilangan sepeda motor;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Honda Vario warna Merah Tahun 2009 No Z-2023-TL;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali diparkir sebelum hilang yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wib di pinggir sungai Blok Cikkalesem tepatnya di Dusun Giriharja Rt 002 Rw 010 Desa Selasari Kec. Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa yang terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut yaitu anak Saksi NANI SURYANI;
- Bahwa ketika sepeda motor tersebut hilang saksi sedang berada di rumah dengan jarak kurang lebih 1 Km;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2009 pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 di pinggir sungai di Dusun Giriharja Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. DEDI (DPO), kemudian sdr. DEDI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan karena Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk sehari - hari sehingga Terdakwa setuju dan bersama – sama mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam milik sdr. DEDI (DPO);
- Bahwa kemudian di daerah selasari di pinggir sungai Terdakwa dan sdr. DEDI menemukan sepeda motor Vario warna merah hitam yang kunci kontaknya menggantung di lubang kunci, sehingga kemudian Terdakwa memantau situasi di lokasi dan setelah mesin sepeda motor hidup sdr. DEDI kemudian mengendarai kendaraan tersebut ke rumahnya;
- Bahwa 2 hari kemudian sdr. DEDI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan sepeda motor tersebut dengan kondisi nomor mesin telah di gosok / dihapus menggunakan mesin gurinda agar nanti pemiliknya tidak bisa mencocokkan nomor mesin, lalu Terdakwa dan sdr. DEDI juga memperbaiki cover body yang rusak dan karena sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk sehari – hari sehingga Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada sdr. DEDI;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Tahun 2009 tanpa plat nomor, Noka MH1JF8115BK233186, Nosin rusak;
- 1 (satu) lembar STNK No. 08763879 Honda VARIO Warna merah Tahun 2009 No : Z-2023-TL, Noka. MH1JF12149K651397;
- 1 (Satu) buah BPKB No. F-6141468 atas nama NANI SURYANI Honda Vario warna merah Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2009 pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 di pinggir sungai di Dusun Giriharja Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. DEDI (DPO), kemudian sdr. DEDI mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan karena Terdakwa sedang membutuhkan sepeda motor untuk sehari - hari sehingga Terdakwa setuju dan bersama – sama mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Supra warna hitam milik sdr. DEDI (DPO);
- Bahwa benar di daerah selasari di pinggir sungai Terdakwa dan sdr. DEDI menemukan sepeda motor Vario warna merah hitam yang kunci kontaknya menggantung di lubang kunci, sehingga kemudian Terdakwa memantau situasi di lokasi dan setelah mesin sepeda motor hidup sdr. DEDI kemudian mengendarai kendaraan tersebut ke rumahnya;
- Bahwa benar 2 hari kemudian sdr. DEDI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan sepeda motor tersebut dengan kondisi nomor mesin telah di gosok / dihapus menggunakan mesin gurinda agar nanti pemiliknya tidak bisa mencocokkan nomor mesin, lalu Terdakwa dan sdr. DEDI juga memperbaiki

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cover body yang rusak dan karena sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk sehari – hari sehingga Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada sdr. DEDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”* adalah dengan sengaja memindahkan dari tempatnya semula suatu barang tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain, ke tempat lain yang dikuasainya, dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang”* adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir sungai di Dusun Giriharja Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama sdr. DEDI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna merah Tahun 2009 yang telah diambil oleh Terdakwa beserta sdr. DEDI (DPO) , Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa 2 hari kemudian sdr. DEDI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk memberikan sepeda motor tersebut dengan kondisi nomor mesin telah di gosok / dihapus menggunakan mesin gurinda agar nanti pemiliknya tidak bisa mencocokkan nomor mesin, lalu Terdakwa dan sdr. DEDI juga memperbaiki cover body yang rusak dan karena sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk sehari – hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, menurut Majelis Hakim unsur *“mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”* dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur *“Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”* adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan Saudara DEDI (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Vario warna merah Tahun 2009 tersebut di daerah selasari di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. DEDI (DPO) menemukan sepeda motor Vario warna merah hitam yang kunci kontaknya menggantung di lubang kunci, sehingga kemudian Terdakwa memantau situasi di lokasi dan setelah mesin sepeda motor hidup sdr. DEDI kemudian mengendarai kendaraan tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa 2 hari kemudian sdr. DEDI (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk memberikan sepeda motor tersebut dengan kondisi nomor mesin telah di gosok / dihapus menggunakan mesin gurinda agar nanti pemiliknya tidak bisa mencocokkan nomor mesin, lalu Terdakwa dan sdr. DEDI (DPO) juga memperbaiki cover body yang rusak dan karena sepeda motor tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk sehari – hari

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda Vario warna merah Tahun 2009 yang telah diambil oleh Terdakwa beserta Saudara DEDI (DPO) Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan tanpa ijin, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum*”, dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 kali
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke - 4, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARIS SALAM Als ASEP Bin APUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Tahun 2009 tanpa plat nomor, Noka MH1JF8115BK233186, Nosin rusak;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. 08763879 Honda VARIO Warna merah Tahun 2009 No : Z-2023-TL, Noka. MH1JF12149K651397;
- 1 (Satu) buah BPKB No. F-6141468 atas nama NANI SURYANI Honda Vario warna merah Tahun 2009;

Dikembalikan kepada saksi NANI SURYANI Binti NARLI (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

Ttd.

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., MH

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENDAH DJUANDA